

MEWUJUDKAN MADRASAH AMAN DARI PELECEHAN SEKSUAL BAGI ANAK MELALUI PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN EDUKASI SEKSUAL

Litya Surisdani Anggraeniko¹⁾, Hesti Ayu Wahyuni²⁾

¹⁾Universitas Harapan Bangsa (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Jawa Tengah)

²⁾ Universitas Harapan Bangsa (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Jawa Tengah)

Corresponding author : Litya Surisdani Anggraeniko
E-mail : Litya.sa@uhb.ac.id

ABSTRAK

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah menyatakan angka kekerasan di sekolah kian mengkhawatirkan, Awal tahun 2023 telah terjadi 22 kasus dengan korban sebanyak 202. Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya edukasi mengenai seksual itu sendiri, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan seksual secara terarah dan masif sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah atau dalam hal ini madrasah. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pendidikan masyarakat atau dalam hal ini penyampaian edukasi seksual dasar bagi siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Bintang Sembilan, Ilir serta langkah-langkah yang diperlukan baik madrasah maupun siswa dalam penanganan dan pencegahan kekerasan. Permasalahan yang dihadapi Madrasah adalah terkait dengan kebudayaan mengenai pendidikan atau edukasi seksual masih dianggap tabu di masyarakat, serta belum ada pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah yang di implementasikan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan *pertama* melalui tanya-jawab mengenai otoritas dan anatomi tubuh, *kedua* praktik baik upaya menghadapi kekerasan seksual, *ketiga* langkah yang dilakukan sekolah ketika terjadi kekerasan seksual pada siswa.

Katakunci: Madrasah, Edukasi, Kekerasan Seksual

ABSTRAK

Federasi Serikat Guru Indonesia or The Federation of Indonesian Teachers' Union (FSGI) has stated that the number of violence in schools is increasingly worrying. Beginning in 2023 there have been 22 cases with 202 victims. One of the factors in the occurrence of sexual violence is the lack of education about sex itself, so it is necessary to carry out sexual education in a directed and massive as effort to prevent sexual violence in schools or in this case madrasas. The method used in this activity is community education or in this case the delivery of basic sexual education for students of the Bintang Sembilan Private Madrasah Ibtidaiyah (MIS), Ilir as well as the steps needed by both madrasas and students in handling and preventing violence. The problems

faced by Madrasas are related to the culture regarding sexual education or education which is still considered taboo in society, and there are no guidelines for preventing and overcoming violence in schools that have been implemented. This activity was carried out in the first several stages through questions and answers regarding authority and body anatomy, secondly good practices in dealing with sexual violence, and thirdly steps taken by schools when sexual violence occurred against students.

Keywords: Islamic School, Education, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 KPAI merilis korban kekerasan seksual dalam rentang waktu 2018-2019 sebanyak 64.7% merupakan korban anak pada tingkat pendidikan sekolah dasar (Bayhaqi, 2021). Berikut data *real time* per 1 Januari 2023, angka kekerasan dengan korban anak yang masih perlu perhatian khusus:



Gambar 1. Angka korban kekerasan seksual berdasarkan usia
Sumber (Kemenpppa, 2023)



Gambar 2. Rate Anak Korban Kekerasan
Sumber (Kemenpppa, 2023)

Kekerasan seksual juga kerap terjadi di lingkungan pendidikan akibat dari kurangnya pengawasan terutama pada titik upaya pencegahan. Perlu adanya mekanisme yang sistematis dan masif pada edukasi seksual sebagai langkah preventif terjadinya kekerasan seksual bagi anak serta sebagai upaya mewujudkan sekolah yang aman.

Upaya preventif dalam menanggulangi hal ini tidak saja dilakukan di lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), tetapi juga dilakukan pada setiap tingkatan lembaga pendidikan, salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah (MI). MI dimaknai sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga pembangunan peradaban melalui pengembangan anak yang berakhlak Islami. (Sirojudin, 2019).

Praktiknya dalam upaya pemberian edukasi seksual bagi anak, pendidik seringkali mengalami hambatan terutama pada kebudayaan. Pembahasan

mengenai seksualitas dianggap tidak sesuai dengan norma terutama bagi anak-anak, hal ini terjadi karena pada setiap lapisan sosial, sejak di rumah hingga lingkungan masyarakat (Zakiyah et al., 2018). Sehingga ini menjadi benturan pendidikan dan kebudayaan yang mengakar pada hal-hal yang dianggap ketidak-*timuran*.

Benturan ini seharusnya menjadi pertimbangan perubahan, karena dampak yang timbul dari kekerasan seksual pada anak adalah perubahan baik di fisik maupun psikis. Jika dilihat perubahan fisik misalnya terdapat luka dan sebagainya, sedangkan luka psikis timbul karena akibat *denial* terhadap apa yang terjadi. Anak belum memahami apa yang sebenarnya terjadi sehingga banyak penyangkalan di dalam dirinya. (Rahmiati & Ninawati, 2020)

Selain benturan budaya, elemen yang ada dalam lingkungan MIS Bintang Sembilan, masih memiliki kendala masing-masing dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, berikut adalah hasil pemetaan masalah:

Tabel 1. Pemetaan masalah mitra

No	Subjek atau Bagian	Kendala
1	Lembaga	Belum adanya peraturan pelaksana dari ketentuan pusat terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan
2	Pendidik	Materi pembahasan yang masih terbatas, serta terdapat benturan budaya tabu oleh wali siswa
3	Siswa	Masih banyak yang belum mengetahui terkait otoritas tubuh sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan kekerasan seksual serta minimnya edukasi seksual yang diterima baik di lingkungan rumah maupun masyarakat.

Peta masalah yang dihadapi mitra menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Sehingga nantinya menghasilkan *output* berdasarkan kebutuhan mitra, yang selanjutnya diselaraskan dengan latar belakang keilmuan narasumber.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat yakni pemberian edukasi terkait dengan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Berikut diagram alir dalam pelaksanaan pengabdian:

Diagram 1. Diagram Alir pelaksanaan kegiatan




Diagram alir pelaksanaan ini menjadi acuan dalam proses pelaksanaan. Kaitannya dengan mitra sebagai lembaga pendidikan berbasis agama menjadi langkah straregis dalam menjawab aneka persoalan yang mengarahkan pada perubahan sosial (Afandi, 2013). Sehingga dalam menentukan mekanisme pelaksanaan terdapat sinkronisasi pendidikan dan agama yang berkesinambungan dalam menjawab masalah sosial dalam masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya sekolah aman dari kekerasan seksual dengan menanamkan gerakan akar rumput dan pemahaman dasar mengenai pencegahan dan perlindungan dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan guna memberikan rasa aman terutama di madrasah bagi setiap individu yang ada di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan sekolah aman dari kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, tetapi menjadi tanggungjawab bersama. Anak merupakan generasi penerus yang perlu dijaga, anak juga memiliki hak untuk menerima pendidikan yang layak serta hak untuk dilindungi dari bahaya yang mengancam.

Perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan guna mewujudkan sekolah aman, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menjawab masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi dan dipetakan:

1. Edukasi Seksual

Pemahaman akan seksualitas menjadi dasar upaya pencegahan kekerasan seksual penting dilakukan, bahwa pendidikan seksual pada lembaga pendidikan berbasis agama dimaknai sebagai upaya penyadaran dan pengajaran mengenai jenis kelamin, hubungan dan identitas dalam bingkai keislaman. (Kasmini et al., 2016). Sekolah menjadi tempat yang amat potensial untuk edukasi bagi anak agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual. (Novi Trilisiana, Christina Ismaniati, 2018)

Pendidikan seksual dapat dimulai dengan mengenalkan anatomi tubuh:

- a. Anatomi organ seksual dan reproduksi laki-laki
- b. Anatomi organ seksual dan reproduksi perempuan

Edukasi seksual juga tidak terbatas pada pengenalan anatomi tubuh, kegiatan pendidikan ini dilanjutkan dengan mengenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain (kecuali dalam keadaan tertentu). Hal ini dilakukan sebagai upaya anak terhindar menjadi korban pelecehan maupun kekerasan seksual, mengingat modus operandi yang kian beragam.



Gambar 3. Pengenalan otoritas tubuh bagi anak

2. Praktik baik upaya pencegahan kekerasan seksual

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membekali anak apa saja hal yang harus dilakukan ketika terjadi tanda-tanda ke arah kekerasan seksual, sebagai

sarana preventif. Hal paling utama dalam menekan angka korban anak adalah dengan tidak mengajarkan anak melawan secara fisik, disadari bersama bahwa ukuran dan struktur tubuh anak akan timpang dengan pelaku (ketika pelakunya dewasa) ataupun ketika terjadi kekerasan seksual karena adanya ketimpangan kuasa.

Siswa juga dibekali langkah apa saja yang diperlukan ketika terjadi kekerasan seksual mulai dari *penghindaran* hingga melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan baik kepada orang tua, wali maupun guru.



Gambar 4. Diskusi langkah yang perlu diambil siswa ketika terjadi kekerasan seksual

Madrasah sebagai salah satu elemen penting dalam pertumbuhan anak harus memberikan ruang aman, hal ini dimulai dengan adanya pemahaman bersama jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 73 tahun 2022 mengenai Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama terdapat 16 jenis kekerasan seksual, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kekerasan
1	Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban.
2	Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
3	Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman.
4	Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.
5	Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja.
6	Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban.
7	Melakukan percobaan pemerkosaan.
8	Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
9	Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual.
10	Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
11	Membiarkan terjadinya kekerasan seksual.
12	Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
13	Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.
14	Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual.
15	Melakukan perbuatan kekerasan seksual lain sesuai dengan ketentuan peraturan.
16	Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik kondisi tubuh atau identitas gender korban.

Gambar 4. Jenis kekerasan seksual berdasarkan PMA
Sumber (Arrahmah, 2022)

Perlu ditindaklanjuti secara khusus bahwa PMA memerlukan aturan khusus sebagai ketentuan pelaksana dalam pengimplementasian upaya pencegahan dalam mewujudkan sekolah yang aman. Dalam aturan formil ini dapat mengatur beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Kewajiban pemberian atau pendidikan mengenai edukasi seksual
- b. Memberikan ketentuan batasan yang jelas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual
- c. Mengatur adanya sanksi bagi pelaku
- d. Melakukan pendampingan bagi korban

3. Langkah yang perlu diambil ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekolah

Perlindungan dan penegakan mengenai kasus kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan kasus pidana pada umumnya. Perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk melindungi setiap individu yang didalamnya, bahkan diperlukan mekanisme yang komprehensif ketika terjadi kekerasan. Langkah yang perlu diambil oleh sekolah adalah dengan menghubungi pihak terkait layaknya layanan bantuan khusus.

Berikut langkah yang perlu diambil untuk dapat membantu korban: (kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi, 2023)

1. Mengutamakan prinsip membantu korban (Prinsip membantu korban: persetujuan korban berdasarkan informasi yang ia terima atau *informed consent*). Penanganan bagi korban kekerasan seksual yang paling utama adalah pemulihan bagi korban.
2. Menggunakan strategi intervensi, strategi ini dapat dilakukan dengan 5 langkah yang disebut dengan "BANTU" yaitu:
 - a. B : Berani untuk menegur pelaku (terutama pelaku adalah orang yang ada dalam lingkungan Madrasah)
 - b. A : Alihkan perhatian (diperlukan pengalihan guna menghindari menjadi korban kekerasan)
 - c. N : Ngajak/mengajak orang lain untuk membantu (dalam keadaan darurat diupayakan untuk segera mendapatkan bantuan baik orang terdekat maupun lingkungan terdekat)
 - d. T : Tunggu situasi reda (diperlukan jeda untuk rasa aman)
 - e. U : Upayakan rekam kejadian (hal ini dapat dilakukan sekolah dengan memasang cctv misalnya untuk merekam setiap kegiatan yang ada di sekolah)
3. Mengoptimalkan prinsip tidak menyalahkan korban, menjadi individu yang empati memang tidaklah mudah. Tetapi, dalam kasus kekerasan seksual diperlukan respon yang bersifat TIDAK *victim blaming* atau menyalahkan korban.

SIMPULAN

Angka anak sebagai korban kekerasan seksual cenderung fluktuatif, namun hal ini harus tetap menjadi perhatian bersama. Perlu adanya upaya bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak, terutama di tempat pendidikan. MIS Bintang Sembilan Ilir, sebagai salah satu lembaga pendidikan turut serta mendorong upaya sekolah aman dari kekerasan seksual, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti belum tersedianya ketentuan pelaksana dari PMA pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam; siswa tumbuh dengan minim pengetahuan terkait dengan seksual; hingga benturan kebudayaan yang tumbuh kembang dimasyarakat yang beranggapan bahwa pembahasan kekerasan seksual atau yang berkaitan dengan seksualitas masih dianggap tabu.

Terdapat beberapa pembahasan dalam kegiatan ini mulai dari upaya preventif hingga represif yang dapat dilakukan madrasah/sekolah ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekolah, serta upaya penanganan yang berprespektif korban. Siswa diajarkan cara mengenal otoritas dan anatomi tubuh serta langkah yang diperlukan ketika terjadi kekerasan seksual.

Perlu adanya ketersediaan pendamping atau konselor pada setiap elemen pendidikan sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, yang nantinya memiliki daftar kerja yang berfokus pada kekerasan seksual sehingga upaya dalam mewujudkan sekolah aman dari kekerasan seksual ini dapat terwujud.

Ucapan Terimakasih

Kami atas nama Tim, mengucapkan terimakasih kepada Universitas Harapan Bangsa atas kesempatan yang diberikan sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Tidak lupa, MIS Bintang Sembilan, Ilir, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang bersedia memberikan ruang untuk proses pendidikan masyarakat dalam upaya bersama mewujudkan sekolah aman dari kekerasan seksual.

REFERENSI

- Afandi, A. (2013). Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 53(9), 1689–1699.
- Arrahmah, S. (2022). *Menatap dan Merekam Diam-diam Termasuk 16 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur Kemenag*. Nu Online. <https://www.nu.or.id/nasional/menatap-dan-merekam-diam-diam-termasuk-16-jenis-kekerasan-seksual-yang-diatur-kemenag-1jUk1>
- Bayhaqi, A. (2021). *KPAI: 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/news/read/4744914/kpai-647-persen-anak-korban-kekerasan-seksual-siswa-sd#google_vignette
- Kasmini, L., Novita, R., & Fajriah, N. (2016). *Pendidikan Seks Bernuansa Islam Untuk Anak Usia Dini*.
- Kemenpppa. (2023). *Ringkasan Kekerasan*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. (2023). *MEMBANTU KORBAN Janganlah takut untuk membantu, karena Anda telah membela hak asasi orang*

di sekitar Anda. Merdeka Dari Kekerasan.
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/membantu-korban/>

Novi Trilisiana, Christina Ismaniati, D. W. (2018). MODUL PENDIDIKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL UNTUK GURU SEKOLAH DASAR. *Jurnal Epistema*.

Rahmiati, R., & Ninawati, M. (2020). Problematika Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar: Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar dan Pencegahannya. *Seminar Nasional Pgsd Uhamka 2020*, 135–144.

Sirojudin, A. (2019). Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 6(2), 204–219. <https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.162>

Zakiah, R., Prabandari, Y. S., & Triratnawati, A. (2018). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(9), 323. <https://doi.org/10.22146/bkm.10557>